SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 80 TAHUN 2016

T E N T A N G

TATA CARA PENGALOKASIAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlumengatur tata cara pengalokasianRincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Rincian Alokasi Dana Gampong untuk setiap Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. undang ....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang TataCara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 2055);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017

Bab I ....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Keuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
4. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat bedasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemeritah Gampong.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan kota dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 2

(1) Pemerintah Kota mengalokasikan ADG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun anggaran.
(2) ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(3) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
    a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong sebagai Alokasi Dasar; dan

b. 40% ....

b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sebagai Alokasi Formula.

(4) Pengalokasian ADG secara proporsional sebagai alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibagi kepada setiap gampong dengan mempertimbangkan:
   a. kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan perangkat gampong bedasarkan jumlah Aparatur Gampong (JAG); dan
   b. jumlah penduduk gampong (JP), angka kemiskinan gampong (AK), luas wilayah gampong (LW), dan tingkat kesulitan geografis gampong (IKG).

Pasal 3

(1) Bobot Variabel dari alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) sebagai berikut :
   a. 15% (lima belas per seratus) untuk JP;
   b. 30% (tiga puluh per seratus) untuk AK;
   c. 20% (dua puluh per seratus) untuk LW;
   d. 5% (lima per seratus) untuk IKG; dan
   e. 30% (tigapuluh per seratus) untuk JAG.

(2) AK dan IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukan oleh jumlah penduduk miskin gampong dan IKG gampong.

(3) Data JP, AK, dan LW gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(4) Data jumlah aparatur bersumber dari data kepegawaian masing-masing gampong berdasarkan Keputusan Keuchik tentang Penetapan dan Pengangkatan Aparatur Gampong.

Pasal 4

(1) IKG gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
   a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
   b. kondisi infrasruktur; dan
   c. aksesibilitas/transportasi.

(2) IKG gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data resmi statistik Kota.

Pasal 5

(1) Tata cara pengalokasian ADG secara proporsional berdasarkan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dihitung dengan cara :

W= (0,15x Z1) + (0,25x Z2) + (0,20x Z3) + (0,10 x Z4) +(0,30 x Z5)x(ADG -AD)

Keterangan ….

Keterangan:

W = ADG setiap Gampong yang dihitung berdasarkan JP, AK, LW, IKG dan JA Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk Kota

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin Kota

Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap luas wilayah Kota

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap gampong terhadap total IKG gampong dalam Kota

Z5 = rasio jumlah aparatur per gampong terhadap jumlah total jumlah aparatur gampong dalam Kota

ADG = pagu ADG untuk Kota

AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap gampong dikalikan jumlah gampong

(2) Pengalokasian Rincian ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3),dihitung dengan cara :

RADG = AD + W

Keterangan:

RADG = Rincian ADG setiap gampong

AD = Jumlah ADG berdasarkan Alokasi Dasar per gampong

W = ADG setiap Gampong yang dihitung berdasarkan JP, AK, LW, IKG dan JA Gampong

Pasal 6

Penetapan Rincian ADG untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

MEKANISME DAN TATA CARA PENYALURAN ADG

Pasal 7

(1) Penyaluran ADG dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKG.

(2) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap:
   a. Tahap I pada bulan Februari sebesar 40 % (empat puluh Perseratus);
   b. Tahap II pada bulan Mei sebesar 40% (empatpuluh perseratus); dan
   c. Tahap III pada bulan Agustus sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(3) Penyaluran ADG tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
   a. Reusam Gampong mengenai APBG kepada Walikota; dan

b. laporan ....

b. laporan realisasi penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Januari.

(5) Penyaluran ADG tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG tahap I yang menunjukkan paling kurangADG tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan April.

(6) Penyaluran ADG tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG tahap II yang menunjukkan paling kurang ADG tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juli.

BAB IV
PENGGUNAAN ADG

Pasal 8

(1) ADG digunakan untuk membiayai :
   a. penghasilan tetap Keuchik dan aparatur gampong;
   b. penyelenggarakan pemerintahan;
   c. pelaksanaan pembangunan; dan
   d. pemberdayaan masyarakat gampong.

(2) Pengalokasian ADG untuk penghasilan tetap Keuchik dan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:
   a. ADG yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
   b. ADG yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
   c. ADG yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
   d. ADG yang berjumlahlebih dari Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enampuluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

(3) Penyelenggaraan pemerintaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
   a. operasional perkantoran;
   b. operasional Tuha Peut Gampong (TPG);
   c. operasional Dusun;
   d. pendataan gampong;
   e. penyelenggaraan musyawarah gampong;

f. pengelolaan ….

f. pengelolaan informasi gampong;
g. penyelenggaraan perencanaan gampong;
h. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan gampong;
i. penyelenggaraan kerjasama antar gampong;
j. kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong.

(4) Pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran pendidikan dan kebudayaan;
c. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
d. pelestarian lingkungan hidup;
e. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f. pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah;
g. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana BUMG;dan
h. pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa.

(5) Pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Bidang :
a. peningkatan investasi ekonomi gampong melalui Pembinaan Kemasyarakatan; dan
b. Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Pasal 9

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan ADG.
(2) Pemerintah Kota dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADG.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 10

Penggunaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG).

BAB V
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADG

Pasal 11

(1) Keuchik dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaanADG Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Laporan Realisasi Penggunaan ADG Tahunan kepada Walikota.
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Tahap ….

a. Tahap I paling lambat minggu kempat bulan April tahun anggaran berjalan;
b. Tahap II paling lambat minggu kempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
c. Tahap III paling lambat minggu kempat bulan Desember tahun anggaran berjalan;dan
d. Laporan Realisasi Penggunaan ADG Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

(1) Walikota menunda penyaluran ADG, dalam hal:
a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
b. terdapat SisaADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen)bedasarkan Laporan Realisasi penggunaanADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan/atau
c. terdapat usulan dari Inspektorat Kota.
(2) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADG tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal Sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADG yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADG tahap I tidak dilakukan.
(4) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa ADG di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADG tahun anggaran sebelumnya.
(5) Dalam hal sampai bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADG yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADG tahap II.

Pasal 13

(1) Walikota menyalurkan kembali ADG yang ditunda dalam hal :
a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
b. terdapat usulan dari Inspektorat Kota.
(2) Dalam hal penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, ADG tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa ADG di RKUD.

(3) Walikota ....

(3) Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai ADG yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Rincian Alokasi Dana Gampong untuk Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

Plt. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

HASANUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KOTABANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH

MUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001